TANGGUNGJAWAB PERDATA TERHADAP DIADAKANNYA RAPAT UMUM LUAR BIASA TANPA DIHADIRI DAN DIKETAHUI PEMEGANG SAHAM

(Analisis Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN. Yyk)

Oleh:

Richi Surya Wijaya ¹⁾
Gomgom T.P. Siregar ²⁾
Ria Sintha Devi ³⁾
Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}
E-mail:

richisuryawijaya@gmail.com¹⁾
gomgomsiregar@gmail.com²⁾
riasinthadevi04@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Perseroan dapat diperiksa untuk keterangan atau laporan apabila diduga Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau orang lain atau anggota direksi atau komisaris, perbuatan melawan hukum dan merugikan pemegang saham dan orang lain. Kewajiban untuk mengadakan rapat umum luar biasa tanpa kehadiran dan sepengetahuan pemegang saham dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk merupakan perkara yang dapat dijatuhkan oleh hakim dengan sanksi bagi penyelenggara untuk dan mengembalikan seratus saham) N.V. *Javaasche Bioscoop en Bouw Maatschappy* mengajukan banding setelah 14 hari hakim membacakan keputusan.

Kata Kunci: Tanggungjawab Perdata, RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham.

1. PENDAHULUAN

Pasal 78 Ayat (1): "Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS tambahan." Dalam penjelasannya: "Dalam prakteknya yang disebut RUPS alternatif disebut RUPS luar biasa." Ayat (4) Pasal 78 menyatakan: "Setiap waktu dapat diadakan rapat umum untuk kepentingan perseroan".

Menurut dua pasal UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, RUPSLB dapat dikatakan sebagai salah satu cara penyelenggaraan RUPS. Berbeda dengan RUPS anuitas yang tidak dapat dilaksanakan setiap tahun, RUPSLB dapat ditahan pada saat perusahaan memiliki pendapatan. Misalnya, jika sebuah perusahaan ingin mengubah komposisi direksi dan dewan direksi, mengubah nama, lokasi, tanggal pendirian, dan hal lain yang memerlukan persetujuan pemegang saham.

Menurut Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan rapat sebelum RUPS diselenggarakan. Namun, RUPSLB dapat tersedia berdasarkan permintaan pejabat atau pengurus. Seperti pada salah satu contoh penangkapan **RUPSLB** diadakan vang oleh perusahaan, namun pada saat penangkapan RUPSLB tersebut terdapat satu pemegang saham yang tidak disertakan sehingga menimbulkan gugatan yang mengakibatkan RUPSLB tersebut tidak berlaku lagi dan dapat dibatalkan. Sebagai salah satu proses hukum yaitu dalam perkara Putusan No. 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk.

Sikap RUPSLB tidak mematuhi hukum dan peraturan organisasi perusahaan prakteknya dilakukan secara sepihak atau tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham, dapat dikatakan perbuatannya adalah melawan hukum, sehingga pihak-pihak dalam RUPSLB perseroan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, begitu pula dengan pertanggungjawaban potensial, yaitu pertanggungjawaban secara hukum perdata yang ada pada pelaku tindak pidana yang

172

menyelenggarakan RUPSLB.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tanggungjawab Perdata

Di bawah hukum perdata, tanggung jawab dasar dibagi menjadi dua kategori, yaitu, kesalahan dan kecelakaan. Oleh karena itu dikenal sebagai non-liability based on fault dan non-liability on known fault, yang disebut dengan accident liability atau total liability (strick liability).

2. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas, seperti halnya perusahaan dagang, adalah badan hukum (rechtsperson, badan hukum privat). Sebuah perseroan terbatas atau PT disebut Naamloze Vennootschap atau NV. Naamloze artinya anonim, artinya jika nama perusahaan yang diberikan tidak menggunakan nama salah satu anggota perusahaan, tetapi nama perusahaan yang digunakan sesuai dengan tujuan perusahaan.

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham tahunan direksi adalah rapat suatu perusahaan yang diadakan untuk kepentingan terbaik perusahaan atau atas permintaan pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis pencarian yang digunakan adalah pencarian standar. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah karakteristik. Jenis informasi dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Analisis data kualitatif dilakukan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hukum adalah badan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan segala urusannya keputusan mengenai perseroan diambil oleh RUPS dengan tunduk pada syarat dan ketentuan. RUPS merupakan forum dimana pemegang saham bertemu dan membahas berbagai hal kepentingan perusahaan. untuk Semua keputusan organisasi, tidak hanya pengangkatan atau pemberhentian pengurus dan direksi, dilakukan melalui RUPS, RUPS memiliki hak suara mayoritas yang akan mempengaruhi keputusan perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan sewaktuwaktu atas permintaan perusahaan dengan agenda khusus, yaitu acara-acara yang tidak termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS). Secara umum, tindakan perusahaan yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS), khususnya bagi perseroan terbatas, diantaranya yaitu:

- a. Sebuah proyek yang memerlukan persetujuan dari *General Assembly of Government Services* (RUPS) sebagaimana ditentukan dalam piagam perusahaan.
- b. Proyek yang memerlukan persetujuan *General Staff Council* (GMS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Tindakan-tindakan yang dianggap penting oleh perusahaan juga harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengurus Umum (RUPS), meskipun tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan tunduk pada anggaran rumah tangga.

RUPSLB merupakan RUPS yang tidak harus dilaksanakan setiap tahun, tetapi dapat dilakukan sewaktu-waktu jika kepentingan perusahaan memerlukan RUPS. Berdasarkan pasal 78 ayat (4) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang perusahaan perwalian dan skema RUPS

tidak termasuk dalam laporan tahunan Dewan Pengurus namun tidak terbatas pada:

- a. Perubahan keanggotaan Direksi dan/atau Direksi, atau sebagai akibat perubahan keanggotaan Direksi dan/atau anggota Direksi yang diberhentikan atau masa jabatannya kantor akan berakhir, mengundurkan pribadi, meninggal dunia, diberhentikan sementara oleh RUPS, diberhentikan oleh Panitia Ad Hoc yang bertanggung jawab melaporkan perubahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Perubahan tertentu terhadap Undang-Undang Dasar untuk disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau perubahan Undang-Undang Dasar untuk diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Persetujuan yang berkaitan dengan merger, peleburan, akuisisi dan divisi Perusahaan.
- d. Pembubaran dan penghapusan status hukum Perseroan.

Pengertian RUPS secara khusus diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, dimana RUPS dapat diselenggarakan sesuai tersebut. dengan ketentuan Misalnya, pengurus sendiri, atas permohonan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang mewakili 1/10 (persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh hak suara dalam permohonan, termasuk paragraf. lembaga menentukan jumlah minimum, atau atas permintaan Komisaris.

Pengurus wajib menyelenggarakan RUPS tambahan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan RUPS tambahan. Jika pengurus tidak menyelenggarakan RUPS tersendiri.

 Jika pemegang saham meminta RUPS khusus, maka harus dikembalikan kepada direksi. Jika Direksi meminta demikian, Dewan Komisaris sendiri akan menghubungi RUPS secara pribadi.

Pengurus wajib menyelenggarakan RUPS informal Dalam waktu paling lama 15 hari setelah menerima (lima belas) permintaan RUPS lainnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut pengurus komisaris tidak mengatasi penyimpangan tersebut, mereka dapat meminta beban kepada pengadilan negeri yang bertempat di tempat tersebut. tinggal Penyimpan **RUPS** mengajukan informal. dengan Perusahaan memberikan izin kepada pemohon untuk menyelenggarakan RUPS itu sendiri.

Hakim ketua pengadilan negeri setelah banding dan sidang, Majelis Wali Amanat dan/atau Dewan Komisaris akan memutuskan apakah akan memberikan RUPS khusus jika pemohon secara singkat menyebutkan bahwa persyaratan mengharuskan pemohon memiliki kepentingan hukum untuk memanggil. khususnya RUPS. Putusan hakim ketua pengadilan negeri juga memuat:

- **RUPS** tersendiri, iadwal **RUPS** tersendiri atas permintaan pejabat, waktu, dan/atau instruksi **RUPS** keputusan RUPS yang tidak biasa, serta keputusan yang tidak biasa terkait dengan pengangkatan ketua, peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.
- Perintah yang memerlukan keterlibatan Manajemen dan/atau Manajemen dalam RUPS.

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang mengabulkan permintaan RUPS yang tidak sah itu mempunyai akibat hukum yang final dan tetap. Tidak ada banding, pengadilan, atau peninjauan kembali atas keputusan ini. Program ini dirancang khusus untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan RUPS. Hakim ketua pengadilan negeri menolak permohonan apabila

penggugat tidak dapat membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang sah untuk menyelenggarakan RUPS lainnya. Jika hakim pengadilan negeri menolak permintaan tersebut, satu-satunya upaya hukum adalah banding ke Pengadilan Negeri (MA).

RUPS tersendiri Ada untuk pembahasan dan keputusan darurat yang harus segera ditanggapi karena akan pekerjaan mengganggu PT. RUPSLB merupakan pertemuan konsultasi publik mengenai beberapa hal yang dianggap perlu oleh pejabat pemerintah. Hanya agenda yang telah ditetapkan yang dapat dibicarakan dalam setiap rapat RUPS. Oleh karena itu, peserta rapat berhak menerima informasi tentang perseroan dari direksi dan/atau komite eksekutif, sepanjang sesuai dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. **RUPS** tidak berwenang untuk mengusulkan tindakan dan keputusan alternatif kecuali jika dimasukkan dalam mata acara rapat disetujui oleh semua peserta yang hadir dan/atau diwakili oleh RUPS. Oleh karena itu, keputusan mengenai sticky schedule harus disepakati oleh semua pihak.

Format RUPSLB sama dengan RUPS tahunan. Kewajiban perencanaan Direksi Perseroan dimulai dengan persiapan RUPSLB, yang mengharuskan Direksi untuk mempersiapkan dan menyampaikan rencana RUPSLB tersebut ke kantor Perseroan terhitung sejak tanggal diundangkannya RUPSLB. kepada RUPSLB. Setelah direksi menyiapkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam RUPSLB, direksi harus memanggil pejabat. Pasal 79 ayat (1) Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih ketentuan mengatur tentang pengangkatan seluruh pemegang saham. RUPSLB akan diadakan pada hari, tanggal,

waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam undangan.

Perbedaan antara RUPS tahunan dan **RUPSLB** hanya pada persiapan persiapan RUPS oleh Kementerian. Petugas seperti membuat Risalah/Risalah RUPSLB tahun, namun Risalah/Risalah setiap RUPSLB jarang disajikan oleh Panitera pengambilan Risalah karena RUPSLB biasanya merupakan keputusan internal Perseroan yang bertanggung jawab atas Risalah tersebut. Namun demikian, terdapat hal-hal yang dalam pelaksanaan RUPSLB terdapat peran Notaris yang ikut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam rapat untuk mengambil keputusan atas nama RUPSLB.

Jasa dalam bentuk natura diperlukan sebagai akibat dari penetapan RUPS atas hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan/pelaporan kepada Menkumham. Apabila ketentuan tersebut masih terdapat dalam Risalah RUPSLB, maka RUPS harus memberi kuasa kepada salah seorang Direksi untuk mengumumkan keputusan RUPSLB secara tertulis kepada panitera dan memberi wewenang untuk ikut serta menandatanganinya diperlukan di hadapan notaris. Akta tersebut dikenal dengan Akta PKR.

RUPS mewajibkan pemegang saham harus hadir secara fisik untuk mengambil keputusan yang diperlukan terkait dengan kepentingan perusahaan. Namun, sulit untuk memotivasi pemegang saham ketika keputusan **RUPS** diperlukan menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, undang-undang perseroan terbatas no. 40 Tahun 2007 memberikan solusi dengan mengizinkan mengambil RUPS untuk keputusan sirkular.

Aturan ramah ini dapat ditemukan dalam Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 40 Tahun 2007:

Jika semua pemegang saham setuju secara tertulis, pemegang saham dapat mengeluarkan keputusan selain RUPS menandatangani keputusan tersebut.

Dengan syarat tersebut, syarat yang harus diikuti adalah persetujuan 100 (seratus) persen dari pemilik perusahaan. UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tidak mengatur tata cara arbitrase tertulis ini. Namun dalam praktiknya, pejabat tersebut berbicara tentang hal yang akan diputuskan terkait dengan keputusan tertulis yang akan diumumkan dalam "Keputusan Pers" nanti. Keputusan tertulis harus ditandatangani oleh semua pejabat dan akan efektif karena semua pejabat telah menandatanganinya.

Setelah pelaksanaan RUPS, Apabila pemegang saham minoritas tidak setuju dengan keputusan mata acara rapat khusus tersebut, maka memberikan bentuk perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang. 40 Tahun 2007 berlaku untuk perseroan terbatas. UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa setiap orang berhak meminta kepada perseroan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar tindakan perseroan merugikan pemegang saham atau perseroan, tidak setuju:

- a. melakukan perubahan anggaran dasar;
- b. mengalihkan atau menjaminkan kekayaan perusahaan yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan perusahaan; atau
- c. Gabungkan, gabungkan, dapatkan, atau bagi.

UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tidak secara tepat mendefinisikan nilai wajar, tetapi mendefinisikan nilai wajar. (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007: "Berdasarkan definisi yang ditentukan dengan harga pasar atau tidak memenuhi perhitungan premi. perusahaan ini". Penjelasan Ayat (2) Pasal 34 UU 40 tentang Perseroan Terbatas juga menjelaskan tentang nilai saham yang disetor. ditentukan oleh harga pasar. Dengan tidak adanya nilai

pasar, metode yang paling tepat untuk memperkirakan nilai wajar didasarkan pada sifat investasi bank, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia.

2. Dasar Diadakannya Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham

Pemegang saham adalah pemilik perusahaan tertutup, di antara hak-hak untuk saham adalah pemegang hak mengeluarkan suara dalam RUPS dan sebagaimana ditentukan oleh dasar saham pasal 84 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. ditentukan lain oleh perusahaan. Pasal 48 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa persyaratan kepemilikan suatu perusahaan publik dapat ditentukan oleh 'persyaratan pejabat yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan undangundang.

Pada umumnya RUPS merupakan forum dimana para pemegang saham dapat membicarakan segala hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan, karena dalam RUPS pemilik sebagai pemilik perusahaan bertanggung jawab pengelolaan atas perusahaan oleh direksi. Melalui RUPS, para pemegang saham harus menerima informasi tentang perseroan dari direksi dan/atau direksi, jika berkaitan dengan agenda direksi dan bukan untuk kepentingan perseroan. RUPS untuk mewakili rencana lain dalam RUPS dan untuk menyetujui penambahan pengurus, keputusan penambahan pengurus harus disetujui oleh pasal dalam RUPS sebagaimana pasal 75 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Pasal 3 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas jasa yang diberikan atas nama perseroan atau atas kerugian perseroan selain dari pada pemegang saham. Jika opsi ini tidak berhasil:

- a. Persyaratan perusahaan sebagai badan hukum lengkap atau tidak lengkap;
- b. Pemegang saham yang terkena dampak secara langsung atau tidak langsung menggunakan perusahaan dengan itikad baik untuk keuntungan mereka sendiri;
- c. Pemangku kepentingan terkait terlibat dalam kegiatan ilegal perusahaan; atau
- d. Pemegang saham yang terkena dampak langsung atau tidak langsung mengkonsumsi aset perusahaan sehingga mereka tidak memiliki aset perusahaan cukup untuk menutupi kewajiban perusahaan.

Jumlah hak suara tergantung pada jumlah saham yang dimiliki dan apakah pemegang saham tidak dapat menghadiri rapat hak suara dapat dialihkan. Pada umumnya keputusan rapat pejabat publik diserahkan kepada komisaris yang direktur untuk membawahi menyusun rencana pengelolaan. Secara umum ada dua jenis saham yang diterbitkan, saham biasa dan saham preferen.

Pemegang saham berhak menuntut perusahaan. Layanan dapat dicari untuk tujuan memperoleh informasi atau informasi jika disediakan:

- a. Perusahaan melakukan kegiatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak lain; satu dari
- b. Seorang direksi atau anggota direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau orang lain.

Penilaian dilakukan dengan mengajukan permintaan tertulis dengan fakta-fakta kepada pengadilan negeri yang bertanggung jawab di tempat tinggal perusahaan. Permohonan tersebut dapat diterima oleh 1 (satu) orang atau lebih yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh pemegang hak suara, Permohonan tersebut dikirimkan pada saat calon meminta keterangan atau keterangan dari perusahaan dalam **RUPS** dan perusahaan tidak memberikan keterangan atau keterangan tersebut.

Permintaan informasi atau informasi tentang Perusahaan atau permintaan penyelidikan untuk memperoleh informasi atau informasi itu harus didasarkan pada alasan yang masuk akal dan dengan itikad baik. Ketentuan terkait dapat ditemukan dalam Pasal 138 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Perusahaan.

Setiap Pemberi Pinjaman berhak mengajukan banding ke pengadilan negeri apabila keputusan RUPS, Direksi dan/atau Direksi dianggap tidak adil dan tidak wajar. Komisaris. Masalah ini dibawa pengadilan distrik yang berwenang tinggal perusahaan. Gugatan tersebut terutama meminta perusahaan untuk menghentikan praktik berbahaya ini dan mengatasi konsekuensinya serta menghindari praktik serupa di masa mendatang. Perlindungan ini diatur dalam pasal 61 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

badan Bagi hukum perseroan, pemegang saham berhak menggugat di pengadilan negeri. Bagian-bagian penyusun perusahaan adalah Direksi dan Dewan Direksi. Ketentuan tersebut Pasal 97(6) Pasal 97 dan Pasal 114(6) Undang-Undang Nomor 40 tentang Penanggung Jawab Perusahaan. 40 tahun 2007. Ayat (6) pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas. 40, 2007 atas nama perusahaan untuk memulai proses dengan mendistribusikan setidaknya 1/10 (sepuluh) tahun bisnis kepada semua pemegang saham yang memenuhi syarat pemungutan suara. dibebankan oleh anggota dewan merugikan perusahaan karena kesalahan atau kelambanan.

Pasal 114 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 juga menyatakan bahwa bagi suatu perseroan pemegang saham paling sedikit 1/10 (persepuluh) dari jumlah seluruh saham yang dipilih adalah anggota direksi. Pengurus yang paling sedikit 1/10

(persepuluh), dapat digugat di pengadilan negeri karena kesalahan atau kelalaiannya yang merugikan perusahaan.

3. Tanggungjawab Perdata Terhadap Diadakannya Rapat Umum Luar Biasa Tanpa Dihadiri Dan Diketahui Pemegang Saham Dalam Putusan Nomor 92/PDT.G/2020/PN.Yyk

Tanggung jawab didefinisikan sebagai keadaan bertanggung jawab atas segala sesuatu (jika terjadi sesuatu, Anda dapat dituntut, disalahkan, bertanggung iawab) sebagainya. Hak memperoleh pengecualian berdasarkan sifat peran seseorang atau peran lain. Tanggung jawab yang dikaji dalam penelitian ini adalah kewajiban hukum, sehingga istilah kewajiban sering dikaitkan dengan istilah kewajiban hukum.

Asas pertanggungjawaban merupakan persoalan yang sangat penting dalam hukum. Dalam pelanggaran hak-hak perlu diperhatikan dalam masyarakat menganalisis pihak mana yang harus bertanggung jawab, pihak terkait dapat dituntut. Beberapa sumber hukum, seperti ketentuan perundang-undangan dan kontrak memberikan hukum perdata, batasan terhadap pelanggaran hak.

Tentang pertanggungjawaban dalam penyidikan ini berkaitan dengan perkara yang tertuang dalam Putusan No.92/Pdt.G/2020/PN.Yyk, selaku pelaku dalam hal ini menyelenggarakan RUPS Khusus Perseroan tanpa sepengetahuan pemegang saham, sehingga dalam akibat tindak pidana tersebut, para pemegang saham yang diwakili oleh ahli warisnya, menuntut dalam perkara tersebut kepada Hakim:

- a. Menerima dan memberikan sepenuhnya tuntutan Pemohon:
- b. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas 100 (seratus) saham NV.

- Perusahaan perfilman dan konstruksi Jawa.
- c. NV memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan uang 100 (seratus). Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy yang menjadi hak Penggugat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan Hakim Redaksi PN Yogyakarta.
- d. Menghukum terdakwa membayar 1.000.000.000.000.000.000.000.000 dwangsom per hari jika tidak melaksanakan angka 3 di atas dalam 14 (empat belas) setelah putusan Hakim Pengadilan Negeri dibacakan.
- e. Menyatakan dan memutuskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara melawan hukum memegang RULBPS yang mengaku sebagai pemilik 300 (tiga ratus) NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy, melakukan likuidasi rahasia dan sembunyi-sembunyi, dan memerintahkan Notaris Rio Custianto Vironegoro, S.H., M.Hum. (Pemohon) Eksekusi lanjutan tanpa syarat atas RULBPS surat 5 tanggal 26 Desember 2000, terdakwa dalam perkara ini.
- f. SK RULBPS No. 26 Desember 2000 Notaris Rio Custianto Vironegoro, S.H., M.Hum. (keduanya) kosong dan tidak berguna.
- g. Persetujuan nomor RULBPS pada pihak yang berbadan hukum. Pada tanggal 26 Desember 2000, Notaris Rio Custianto Vironegoro, S.H., M.Hum. Itu dinyatakan tidak valid.
- h. Baik Oleh responden RULBPS No. segala perbuatan hukum yang dilakukan atas dasar nomor surat. Oleh Notaris Rio Custianto Vironegoro, S.H., M.Hum Tanggal 5 26 Desember 2000 Tidak Sah.

Berdasarkan putusan tersebut, maka Terdakwa selaku pelaku yang mengadakan RUPS Khusus Perseroan tanpa sepengetahuan pemegang saham harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa dihukum oleh Majelis Hakim terhadap dirinya atau orang yang berhak mengajukan/mengubah 100 (seratus) N.V. Bagikan ini. Javaasche Bioscoop en Bouw Maatschappy akan membayar pengadilan 300 (tiga ratus) N.V. dalam waktu 14 hari setelah juri membacakan putusan. Javaasche Bioscoop en Bouw Maatschappy mengajukan petisi ini secara sepihak dan rahasia dan memerintahkan notaris RIo Kustianto Vironegoro, S.H., M.Hum RULBPS untuk menyusun dokumen tersebut. 26 Desember 2000.

Kewajiban yang dikenakan oleh arbiter dalam Putusan Peninjauan Kembali juga membatalkan semua dokumen yang timbul dari penyelenggaraan RUPS Perseroan itu sendiri yang tidak diketahui oleh pihak berwenang yang menyatakan bahwa RULBPS No. 5 Pada tanggal 26 Desember 2000, Notaris Rio Custianto Vironegoro, S.H., M.Hum. Perintah yang diberikan (Pemohon Bersama) bertentangan ketentuan perundang-undangan RULBPS. Dokumen 5 tanggal 26 Desember 2000 Warionegoro, S.H., M.Hum. Ditandatangani oleh notaris pada tanggal 26 Januari 2000. Rio Custianto Vironegoro, S.H., M.Hum.

Hakim juga bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat selaku pengelola privat RUPS Perseroan yang tidak diketahui oleh pemegang saham dengan membiarkan gugatan yang diajukan oleh ahli waris Penggugat, yang memerintahkan Membayar pihak yang bersalah. Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupee) Setiap Hari keputusannya terlambat.

5. SIMPULAN

1. Ketentuan peraturan perundangundangan tentang penyelenggaraan rapat tidak resmi pejabat publik di perseroan terbatas (PT) diatur dalam

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (4) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun Rapat tahunan pemegang saham yang tidak diadakan sewaktuwaktu untuk tujuan selain untuk kepentingan perusahaan Pasal 79 ayat (1) dan (2); Rapat Umum melalui Direksi sendiri, permintaan 1 (satu) orang atau lebih yang diwakili oleh 1 (satu) orang anggota hak umum, kecuali ada keputusan departemen yang menetapkan jumlah minoritas, atau atas permintaan Dewan Direksi.

- 2. Dasar diadakannya rapat informal bagi pemegang saham didasarkan pada kenyataan bahwa pemegang saham berhak menggugat perusahaan. Jika perusahaan diduga melakukan kegiatan ilegal yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga atau anggota direksi, perusahaan dapat diaudit untuk memperoleh informasi atau direksi yang merugikan bagi perusahaan.
- 3. Tanggung jawab perdata mengadakan rapat informal tanpa kehadiran dan sepengetahuan pemegang saham dalam Putusan 92/Pdt.G/2020/PN.Yvk, nomor yang diberikan jawab tanggung Hakim adalah memerintahkan penyelenggara pengembalian Saham N.V. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij kepada penggugat dalam waktu 14 hari setelah hakim membacakan putusan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hidayat, Freddy, *Mengenal Hukum Perusahaan*, Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.

Imaniyati, Neni Sri, Hukum Bisnis, Kajian Pelaku Ekonomi dan

- *Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muhammad, Danang Wahyu, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Saliman, Abdul R., Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Perusahaan: Konsep & Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Susanto, dkk, *Pengantar Hukum Bisnis*, Pamulang: Unpam Press, 2019.

- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung:
 Alumni, 2004.
- Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.